



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 21 TAHUN 2011

TENTANG

PENINGKATAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2011

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai, Pemerintah Kota Magelang memberikan peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pegawai adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. PNS yang bekerja sebagai Tenaga Titipan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - c. PNS Departemen Agama yang diperbantukan sebagai guru agama pada Dinas Pendidikan Kota Magelang.

BAB II
PENINGKATAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 2

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada Bulan Agustus 2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti besar;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas diluar Daerah Kota Magelang sebagai tenaga titipan; dan

f. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang.

Pasal 5

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan :

- a. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d kebawah tidak dikenakan / tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV dikenakan / dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Juli 2011

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. KA. BADAN.	
2. KA. SET.	
3. KA. BID.	
4. KA. SUB BID/BAG	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :
TANGGAL :

PENINGKATAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2011

NO.	PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAGELANG	BESARNYA PENGHASILAN TAMBAHAN (Rp.)
1.	Pejabat Struktural Eselon II.A	Rp. 350.000,-
2.	Pejabat Struktural Eselon II.B	Rp. 350.000,-
3.	Pejabat Struktural Eselon III.A	Rp. 350.000,-
4.	Pejabat Struktural Eselon III.B	Rp. 350.000,-
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.A	Rp. 350.000,-
6.	Pejabat Struktural Eselon IV.B	Rp. 350.000,-
7.	Pejabat Struktural Eselon V.A	Rp. 350.000,-
8.	PNS Golongan IV	Rp. 350.000,-
9.	PNS dan CPNS Golongan III	Rp. 350.000,-
10.	PNS dan CPNS Golongan II	Rp. 350.000,-
11.	PNS dan CPNS Golongan I	Rp. 350.000,-
12.	PNS yang bekerja sebagai Tenaga Titipan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang	Rp. 350.000,-
13.	PNS Departemen Agama yang diperbantukan sebagai guru agama pada Dinas Pendidikan Kota Magelang	Rp. 350.000,-

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. KA. BADAN.	
2. KA. SET.	
3. KA. BID.	
4. KA. SUB BID/BAG	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	